

Pernikahan Bagi Penderita Gangguan Mental di Indonesia (Komparasi antara Perspektif Hukum Positif dan Prinsip *Maslahah*)

Hervin Yoki Pradikta^{1*}, Vira Mesi Anggraini¹, Hasanuddin Muhammad¹
Muti Aulia Zahro Tunnur², Habib Shulton Asnawi³

¹Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

²Al-Azhar University Cairo, Egypt

³Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

hervinyoki@radenintan.ac.id*

Submitted:
2025-02-20

Published:
2025-05-08

Keywords:
Islamic Family Law, Marriage, Mental Disorders, Mashlahat

Copyright holder:
© Author/s (2025)

This article is under:



How to cite:
Pradikta, H. Y., Anggraini, V. M., Muhammad, H., Tunnur, M. A. Z., & Asnawi, H. S. (2025). Pernikahan bagi Penderita Gangguan Mental di Indonesia (Komparasi antara Perspektif Hukum Positif dan Prinsip Maslahah). *Bulletin of Counseling and Psychotherapy*, 7(1).
<https://doi.org/10.51214/002025071322000>

Published by:
Kuras Institute

E-ISSN:
2656-1050

ABSTRACT: This paper aims to examine the implementation of marriages carried out by people with mental disorders, namely one of the partners has psychoneurosis or neurosis disorders which are carried out at the Lubuk Batang Religious Affairs Office, Ogan Komering Ulu Regency and analyze them from the perspective of Islamic family law in Indonesia and *maslahat*. This type of research uses qualitative descriptive field research which describes or describes a situation, symptoms, or event systematically and factually regarding existing facts from primary data and secondary data. Observation, interviews and documentation obtained primary data. Meanwhile, secondary data comes from books, mass media and statutory regulations. As a result, when the wedding was held at Lubuk Batang Religious Affairs Office, people with mental disorders were conscious and healthy, this was because the mental disorders experienced by the groom in the couple were only temporary. As for the conditions and pillars of marriage that have been fulfilled and registered at the Lubuk Batang Religious Affairs Office, then from the perspective of Islamic family law in Indonesia the marriage is valid. It is different if seen from the *mashlahat* perspective, that it is better to avoid this marriage, because this mental disorder can recur at any time and affect family harmony.

PENDAHULUAN

Kesehatan mental merupakan suatu hal yang harus dijaga oleh setiap individu dalam hidupnya karena kesehatan mental merupakan suatu kondisi individu yang memiliki kesejahteraan yang tampak dari dirinya yang mampu mengatasi tekanan hidup normal pada berbagai situasi dalam kehidupan, mampu bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Dalam buku Kesehatan Mental, kesehatan mental merujuk pada kesehatan seluruh aspek dalam perkembangan seseorang, baik secara fisik maupun psikis. Kesehatan mental juga meliputi upaya-upaya dalam mengatasi stres, ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri, bagaimana dalam berhubungan dengan orang lain, serta berkaitan juga dengan pengambilan keputusan dalam situasi keadaan tertentu.

Gejala gangguan kesehatan mental dapat mengubah cara seseorang dalam menangani stres, berhubungan dengan orang lain, membuat pilihan, dan akan memicu hasrat untuk menyakiti diri

sendiri. Terdapat beberapa gejala atau tanda penyakit mental seperti depresi, kecemasan, dan stres sehingga dapat mempengaruhi produktivitas dan kesejahteraan dalam diri seseorang. Gangguan kesehatan mental merupakan kondisi dimana seseorang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan dirinya dengan kondisi di sekitarnya. Ketidakmampuan seseorang dalam memecahkan sebuah masalah sehingga menimbulkan stres yang berlebih menjadikan kesehatan mental individu tersebut menjadi lebih rentan dan pada akhirnya dinyatakan terkena gangguan kesehatan mental (Putri et al., 2015).

Pernikahan merupakan bagian Hak Asasi Manusia (Schwelb, 1963) dan dari sunatullah, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip utama undang-undang ini adalah calon suami istri harus matang secara fisik dan mental agar perkawinan dapat berlangsung dengan baik, tanpa memikirkan perceraian, serta memperoleh keturunan yang sehat.

Penyaluran kebutuhan biologis dan psikologis merupakan fitrah manusia, dan setiap orang, baik yang normal maupun yang memiliki gangguan fisik atau mental, berhak menyalurkan kebutuhan tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Pasal 6 menegaskan bahwa penyandang cacat memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam semua aspek kehidupan, termasuk hak untuk mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang wajar. Dengan demikian, tidak ada larangan bagi penyandang cacat, baik fisik maupun mental, untuk menikah, karena hal tersebut merupakan hak mereka sebagai warga negara untuk hidup layaknya manusia normal lainnya (Sunstein, 2004). Permasalahan yang muncul kemudian adalah bahwa pernikahan bukan hanya terkait dengan hak, tetapi juga terkait dengan kewajiban. Tercapainya keluarga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah*, sangat tergantung pada kemampuan suami istri dalam menjalankan kewajiban dan hak. Dalam hal ini tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan, orang yang mengalami gangguan fisik dan mental akan terkendala dalam memenuhi kewajibannya, yang dapat berdampak pada tidak terwujudnya tujuan pernikahan.

Berdasarkan data yang didapat dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu tercatat dua kasus pernikahan dengan mempelai laki-laki yang mengalami gangguan kejiwaan yakni mengidap *psikoneurosis*. *Psikoneurosis* atau Gangguan *neurosis* adalah suatu penyakit mental lunak ditandai oleh wawasan yang keliru mengenai sifat kesulitannya, konflik-konflik batin, reaksi-reaksi kecemasan, kerusakan parsial pada struktur kepribadian, sering ditandai fobia-fobia, gangguan pencernaan dan tingkah laku *obsesi-kompulsi* (Andriyusadi & Aldryani, 2018). Penyakit ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi dalam memenuhi hak dan kewajibannya sebagai seorang suami.

Pasangan yang tercatat adalah AS (perempuan) menikah dengan SB (laki-laki) dan pasangan YN (perempuan) menikah dengan RM (laki-laki) (Masyhuri, wawancara langsung, 2023). Berdasarkan wawancara dengan penghulu, pegawai pencatat nikah KUA Lubuk Batang pada saat pasangan tersebut menikah, diketahui bahwa proses pernikahan mereka dilaksanakan sebagaimana orang normal pada umumnya. Kedua pasangan tersebut telah memenuhi segala persyaratan dan melaksanakan segala alur pernikahan sesuai prosedur yang berlaku di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Batang. Meskipun mempelai laki-laki mengidap *psikoneurosis* atau gangguan *neurosis*, namun kondisi pada saat akad nikah dilakukan dalam keadaan yang sadar. Hal ini karena penyakit yang diidap bersifat temporal. Selain kedua mempelai dan tamu undangan, pada saat akad perkawinan juga dihadiri oleh wali perempuan, saksi-saksi dan penghulu (pegawai pencatat nikah). Adapun syarat dan rukun perkawinan terpenuhi semua.

Selanjutnya, menurut keterangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Batang, beliau menyetujui pernikahan dengan laki-laki yang mengidap *psikoneurosis* atau gangguan *neurosis* karena beliau tetap menganggap mereka sebagai orang yang cakap bertindak. Gangguan

mental yang dimiliki oleh pak sifatnya hanya temporal. Pada saat tidak kambuh, dia cakup bertindak secara sempurna dan normal untuk melakukan akad nikah sesuai dengan rukun dan syarat karena normal, cara memastikan tidak adanya paksaan dalam pernikahan orang dengan gangguan mental adalah dengan ukuran hak ijab dalam pernikahan. Selanjutnya, pada saat sebelum dilaksanakannya akad nikah, Kepala KUA Lubuh Batang kepada masing-masing kedua orang tua calon mempelai perempuan perihal kesediaan jika anaknya menikah dengan seorang lelaki pengidap gangguan *neurosis*. Kedua orang tua pun menyetujui jika anaknya menikah dengan laki-laki pilihannya (Amruddin, wawancara langsung, 2023).

Kajian Literatur

Telaah karya ilmiah telah dilakukan penulis, yakni telaah terhadap tulisan Miftahul Huda, Ida Ayu Lestari, dan Zulhizah Febriyasyah. Tulisan Miftahul Huda yang membahas tentang status pernikahan penderita gangguan mental studi kasus di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur yang menyatakan bahwa status pernikahan antara suami yang menyandang gangguan mental dengan istrinya masih tetap dan keduanya masih terikat dalam pernikahan sepanjang tidak ada putusan Pengadilan (Huda, 2018). Kedua, tulisan Ida Ayu Lestari yang mengalisis menggunakan hukum Islam terhadap perkawinan dengan gangguan *skizofrenia*, yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan akad nikah orang dengan penyandang *skizofrenia* di Dusun Krajan Selatan Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari hukumnya adalah sah (Lestari, 2022). Ketiga, tulisan Zulhizah Febriyasyah yang menyoroti tentang kedudukan perkawinan yang dilakukan oleh orang dalam gangguan jiwa dan upaya hukum yang ditempuh terhadap perkawinan orang dalam gangguan jiwa, pada kesimpulannya menyebutkan bahwa orang penyandang cacat mental atau orang dalam gangguan jiwa merupakan orang yang terhalang dalam perbuatan hukum perkawinan. Maka perkawinan tersebut dapat dicegah sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Perkawinan dan dapat juga dibatalkan sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan. Batalnya suatu perkawinan dapat dikatakan batal dimulai setelah keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan (Febriyasyah, 2022).

Berbeda dengan tulisan-tulisan sebelumnya, tulisan ini merupakan kajian untuk membangun dikursus tentang pelaksanaan pernikahan yang dilakukan oleh penyandang gangguan mental perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia, dimanah gangguan mental yang disandang oleh mempelai laki-laki hanya bersifat temporer dan kondisi tersebut diterima oleh mempelai perempuan dan juga orang tuanya. Perkawinan telah tercatat di KUA Lubuk Batang dan dinyatakan sah ketika syarat dan rukun dirasa telah terpenuhi, mengingat akad dilakukan ketika mempelai laki-laki dalam kondisi sehat dan sadar. Selanjutnya kajian ini semakin menarik untuk dibahas dengan menggunakan perspektif *maslahat*, mengingat pernikahan merupakan hal yang sakral dan ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi setelah berlangsungnya pernikahan.

Tujuan Penelitian

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan pernikahan bagi penyandang gangguan mental di Indonesia. Dalam beberapa kasus yang penulis teliti, salah satu pasangan yang menikah mempunyai *psikoneurosis* atau gangguan *neurosis*. Pernikahan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pada tulisan Penulis akan menganalisis dari perspektif hukum positif dan prinsip *maslahat*.

METODE

Desain

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif, dengan metode *field research* atau penelitian lapangan. Tujuannya adalah menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan

Pradikta, H. Y., Anggraini, V. M., Muhammad, H., Tunnur, M. A. Z., & Asnawi, H. S. (2025). Pernikahan bagi Penderita... pernikahan yang melibatkan penyandang gangguan mental di KUA Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Partisipasi dan Prosedur

Partisipasi dalam penelitian ini meliputi; pasangan yang menikah, khususnya pihak yang mengalami gangguan mental, Pejabat KUA Lubuk Batang yang bertanggung jawab atas pencatatan pernikahan, serta keluarga dan pihak terkait yang mengetahui kondisi pasangan sebelum dan sesudah pernikahan.

Prosedur penelitian dilakukan dengan tahapan berikut; identifikasi subjek yang relevan dengan kasus pernikahan yang diteliti, koordinasi dengan pihak KUA untuk mendapatkan informasi terkait pelaksanaan pernikahan, wawancara mendalam dengan pasangan, keluarga, dan pejabat KUA untuk memperoleh pandangan dari berbagai perspektif, dan observasi terhadap dokumen resmi terkait pernikahan.

Pengumpulan Data

Data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pasangan, keluarga, pejabat KUA, dan pihak lain yang relevan serta dokumentasi berupa dokumen pernikahan dan dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti: buku dan literatur terkait hukum Islam dan hukum positif di Indonesia tentang pernikahan serta kitab-kitab fikih yang membahas prinsip *maslahat* dalam pernikahan.

Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif, dengan langkah-langkah; Reduksi data: menyeleksi, merangkum, dan, mengelompokkan data berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian. Penyajian data: menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan pelaksanaan pernikahan dan Perspektif hukum yang digunakan (Warman et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Argumentasi Hukum Pernikahan Penderita Gangguan Mental di Kantor Urusan Agama (KUA) Lubuk Batang

Pernikahan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan yang telah disatukan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, (Mangande et al., 2021) dari pernikahan diharapkan dapat meneruskan keturunan (Arifin, et.al., 2021). Pernikahan adalah hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan berdasarkan atas peraturan yang berlaku (Aditya & Fathullah, 2023). Pada proses pernikahan, Akad dalam pernikahan merupakan pijakan awal untuk dapat membina sebuah rumah tangga. Akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dalam rangka membentuk keluarga bahagia dan kekal (Samad & Putra, 2021).

Pernikahan merupakan salah satu perbuatan hukum, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu ketika melaksanakannya (Sayyad, 2018). Terpenuhinya syarat dan rukun akan berpengaruh terhadap sahnya perkawinan, baik segara hukum agama maupun hukum positif di Indonesia. Syarat dan rukun tidak boleh tertinggal, hal tersebut membuat perkawinan akan menjadi tidak sah bila keduanya tidak lengkap (Syarifuddin, 2006).

Pelaksanaan pernikahan wajib terdaftar dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). KUA merupakan instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di bidang agama, yang tujuan utamanya adalah melayani masyarakat setempat dalam kaitannya dengan

bimbingan dan pelayanan keagamaan. Bertugas membantu melaksanakan sebagian urusan Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang agama Islam di wilayah Kecamatan (Deliana, et.al, 2022).

Adapun Pelaksanaan pernikahan pada pasangan dengan gangguan mental di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dilakukan sebagaimana pernikahan pada umumnya. Langkah-langkah yang ditempuh oleh pasangan yang akan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Lubuk Batang yaitu dapat dilihat di tabel 1.

Tabel 1. Langkah-langkah yang ditempuh

No	Langkah-langkah	Keterangan
1.	Calon pengantin mendatangi RT/RW	Mengurus surat pengantar nikah untuk dibawa ke Kelurahan;
2.	Calon pengantin mendatangi Kelurahan	Mengurus surat pengantar nikah (N1-N4) untuk dibawa ke Kantor Urusan Agama (KUA);
	Jika pernikahan dilakukan di luar Kecamatan setempat	Calon pengantin mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengurus surat pengantar rekomendasi nikah untuk dibawa ke Kantor Urusan Agama (KUA) tempat akad nikah
4.	Jika waktu pernikahan kurang dari 10 hari kerja	Calon pengantin mendatangi Kantor Kecamatan tempat akad nikah untuk mengurus surat dispensasi
5.	Calon pengantin mendatangi KUA tempat akad nikah	Melakukan pendaftaran nikah
6.	Pernikahan dilakukan di KUA	Calon pengantin tidak dikenakan biaya/gratis
7.	Pernikahan dilakukan di luar KUA	Calon Pengantin membayar biaya nikah sebesar Rp. 600.000,- melalui Bank yang ada di wilayah KUA tempat menikah dan menyerahkan bukti slip setoran
8.	Calon pengantin mendatangi KUA tempat akad	Melakukan pemeriksaan data nikah calon pengantin dan wali nikah
9.	Calon pengantin melaksanakan akad nikah	Dilaksanakan di KUA atau lokasi nikah, kemudian diakhiri dengan penyerahan buku nikah.(R. Yunita, wawancara langsung, 2023)

(R. Yunita, wawancara langsung, 2023)

“...semua langkah-langkah tersebut telah ditempuh oleh pasangan yang akan menikah. Pasangan tercatat di KUA Kecamatan Lubuk Batang. Pertama, pasangan YN dengan RM menikah pada Tahun 2017. Kedua, pasangan atas nama AS dengan SB yang menikah pada tahun 2019. Kedua pasangan tersebut telah memenuhi segala persyaratan dan telah melaksanakan sesuai prosedur pernikahan yang berlaku di KUA Lubuk Batang...” (Masyhuri, personal communication, 2023).

Menurut Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Lubuk Batang, pernikahan tersebut disetujuinya karena menganggap mempelai laki-laki cakap dalam bertindak mengingat gangguan mental yang dimiliki hanya bersifat temporal. Pada prinsipnya semua berjalan dengan lancar sebagaimana pernikahan pada umunya di KUA Lubuk Batang.

“...meskipun kondisi mempelai laki-laki menyandang gangguan mental, namun ketika melaksanakan akad nikah dilakukan dalam keadaan sadar. Adapun syarat dan rukun pernikahan juga terpenuhi dengan hadirnya kedua mempelai, wali nikah, dua orang saksi dan pegawai pencatat nikah dari KUA Lubuk Batang. Pernikahan dilaksanakan telah memenuhi rukun dan syarat, baik menurut hukum Islam dan juga Undang-Undang. Tidak ada alasan pelarangan dalam pernikahan tersebut...”(Amruddin, wawancara langsung, 2023).

Pernikahan dilakukan dengan khidmat dan tidak ada unsur paksaan dalam pernikahan tersebut. Baik mempelai perempuan maupun wali-Nya telah dipastikan bahwa mereka sudah mengetahui kondisi mempelai laki-laki dan dapat menerima kondisi tersebut. Lebih lanjut, menurut Kepala KUA Lubuk Batang pernikahan telah dilaksanakan dan telah memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku, sehingga tidak ada alasan pelarangan pernikahan.

“...pernikahan kami berjalan dengan khidmat, nggak ada paksaan diantara kami, orang tua juga sudah tau kondisinya, semua keluarga inti hadir pada saat pernikahan...” (AS & YN, wawancara langsung, 2023)

Meskipun SB dan RM mempunyai gangguan mental, namun kondisi keduanya, ketika masing-masing melaksanakan akad nikah dilakukan dalam keadaan yang sadar. Terbukti dengan berhasilnya proses akad nikah dan tentunya disaksikan oleh saksi pernikahan. Akad nikah dihadiri lebih dari 5 (lima) orang yaitu kedua mempelai, wali, 2 orang saksi, dan kepala KUA. SB dan AS menikah pada tahun 2019, peneliti juga melakukan wawancara dengan AS.

“.... kebutuhan keluarga kami banyak dibantu orang tua dan saudara, untuk penghasilannya tidak menentu ya, karena suami tidak punya kerjaan tetap. Sekarang kami sudah punya anak satu, kalau lagi kambuh mau ngurus diri sendiri aja susah, apalagi mau ngurus keluarga. Mudah emosian, anak saya sering takut kalau ayahnya lagi kambuh, tapi nantinya juga reda sendiri...” (AS & YN, wawancara langsung, 2023)

Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagai suami, lebih banyak dibantu oleh keluarganya dan saudara yang lain. Kalau dari segi penghasilan memang tidak tentu karena tidak memiliki pekerjaan tetap. Diketahui kehidupan pernikahan pasangan SB dengan AS dikaruniai 1 anak. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui gangguan mental yang dialami oleh SB menyebabkan terganggunya pemenuhan kewajiban sebagai suami. Ketika sedang kambuh gangguan mental yang dialaminya, maka Bapak Suberi tidak dapat mengurus dirinya, terlebih lagi harus mengurus keluarganya, sang anak pun sering merasa ketakutan disaat sang ayah kambuh karena sang ayah menjadi lebih sering tersulut emosi.

Dalam konteks relasi antara pasangan dengan yang memiliki gangguan mental rentan menjadi korban dari pasangan masing-masing. Friedman, sebagaimana dikutip oleh Jake Najman menjelaskan bahwa orang yang dalam gangguan mental rentan menjadi korban. Hal ini menegaskan bahwa ada kerentanan yang dialami oleh pasangan menderita gangguan mental, termasuk dalam relasi perkawinan pasangan dengan gangguan mental. Kerentanan tersebut didasarkan bahwa kondisi psikologi maupun fisik seorang penderita yang lemah untuk menghadapi situasi dan kondisi eksternal. Gangguan pada Bapak Suberi yang mengganggu hubungan antara suami istri khususnya dalam pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani (Najman et al., 2024).

Sedangkan pasangan RM dan YN yang menikah pada tahun 2017 dan telah dikaruniai 2 orang anak diketahui dari hasil wawancara peneliti dengan YN walaupun dalam kehidupan sehari-hari RM kesulitan memberikan nafkah kepada istrinya. Dalam memenuhi kebutuhannya, YN dibantu oleh saudara dan keluarganya yang rumahnya berdekatan. Namun keadaan rumah tangga mereka berjalan harmonis, baiknya komunikasi yang terjalin diantara keduanya serta kesabaran sang istri dalam memahami keadaan sang suami menjadikan rumah tangga mereka berjalan dengan baik.

“...keluarga kami sudah punya dua anak, memang kadang susah buat cari duit buat nafkah, tapi namanya juga hidup. Tapi saudara, tetangga sering bantuin kami kalau lagi susah. Suami saya sangat baik, hubungan pernikahan kami juga baik, suami saya sayang sama saya dan anak-anak. Saya mah sabar saja kuncinya, saya terima suami saya apapun keadaan dan kekurangannya...”(AS & YN, wawancara langsung, 2023).

Dari hasil wawancara peneliti dengan kedua pasangan tersebut diketahui bahwa meskipun mereka menyadari terdapat gangguan mental yang dialami oleh sang suami, mereka mengaku mencintai dan menerima segala kekurangan dimiliki oleh sang suami. Dalam tulisan Larkin sebagaimana dikutip oleh Wang bahwa gangguan mental terhadap seseorang dapat disebabkan berbagai faktor seperti faktor ekonomi, sosial, demografi, dan pekerjaan (Wang & Li, 2023).

Pernikahan Penderita Gangguan Mental: Pandangan Hukum Positif dan Prinsip Masalah

Hukum keluarga Islam di Indonesia yang membahas tentang pernikahan atau perkawinan merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum positif. Adapau hukum positif tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan., 1974). Selanjutnya, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, 1991).

Adapun syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan pada Pasal 6 yaitu: (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. (3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. (4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya. (5) Dalam hal perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat 2, 3 dan 4, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 dalam pasal ini. (6) Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974).

Selanjutnya, rukun nikah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. Calon suami; b. Calon isteri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi dan; e. Ijab dan Kabul (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, 1991). Para penyandang gangguan mental cenderung dianggap kurang dapat memenuhi syarat ijab kabul dalam perkawinan dalam pernikahan. Adanya pernyataan dalam “keadaan sadar” yang menjadi syarat sah ijab kabul sering kali dianggap tidak dapat dipenuhi oleh penyandang gangguan mental. Kenyataannya, anggapan tersebut menafikan bahwa ada keragaman dalam gangguan

mental, menganggap bahwa semua penyandang gangguan mental memiliki hambatan yang sama yaitu tidak dapat melakukan ijab kabul dengan baik.

Pada pernikahan yang dilakukan oleh YN (perempuan) dengan RM (laki-laki) dan juga pasangan AS (perempuan) dengan SB (laki-laki), kedua pasangan tersebut telah memenuhi segala persyaratan dan telah melaksanakan sesuai prosedur pernikahan. Adapun gangguan mental yang disandang tersebut sifatnya hanya temporal. Ijab kabul (akad) dilakukan dalam keadaan sadar (tidak kambuh) dan telah terpenuhi rukun dan syarat pernikahan. Maka jika ditinjau dari Perspektif hukum keluarga di Indonesia, perkawinan dinyatakan sah.

Pembahasan

Perkawinan penyandang gangguan berkontribusi terhadap penguatan kehidupan sosial. Menurut Lyngdoh menjelaskan bahwa perkawinan penyandang gangguan mental dapat meningkatkan dukungan sosial dan meminimalisir terjadinya stigma negatif yang menjustifikasi orang dengan gangguan mental tidak menikah (Lyngdoh et al., 2023). Dukungan sosial terhadap pasangan YN (perempuan) dengan RM (laki-laki), AS (perempuan) dengan SB (laki-laki) dengan gangguan mental tidak hanya dapat menguatkan integrasi sosial pada masyarakat, tetapi juga mencegah terjadinya diharmonisasi sosial.

Melani dalam tulisannya yang mengutip pendapat Simon menjelaskan bahwa perkawinan bagi penyandang gangguan mental memberi peluang memperbaiki aspek psikologi, finansial dan sosial. (Straiton et al., 2022) Pasangan perkawinan dengan gangguan mental dalam melakukan interaksi dan melakukan berbagai kegiatan sosial dan ekonomi dalam menjalankan rumah tangga. Interaksi sosial pasangan perkawinan dengan gangguan mental membentuk ikatan sosial yang dapat saling menguntungkan. Dengan demikian aspek positif dalam perkawinan pasangan berpengaruh terhadap perbaikan pasangan itu sendiri dan juga masyarakat.

Upaya memberikan dukungan terhadap pasangan dengan gangguan mental untuk melaksanakan perkawinan memberikan dampak positif dari sisi perbaikan kesehatan mental pasangan. Perbaikan kesehatan mental ditentukan oleh kualitas hubungan antar pasangan tersebut (Braithwaite & Holt-Lunstad, 2017). Perbaikan kesehatan mental harus didukung oleh kualitas hubungan antar pasangan dengan gangguan mental. Perbaikan kesehatan mental tersebut harus didukung oleh lingkungan, misalnya memberikan perhatian kepada pasangan dengan gangguan mental. Perbaikan hubungan pasangan dengan gangguan mental membutuhkan dorongan dari lingkungan masyarakat.

Status pernikahan sebagai peristiwa hukum dimulai sejak adanya akad nikah, dan kegagalan mencapai tujuan pernikahan akibat salah satu pihak menyandang gangguan mental tidak serta merta membatalkan status pernikahan tersebut. Selama tidak ada talak yang dijatuhkan, status pernikahan masih tetap, maka suami-istri secara hukum tetap terikat dengan hak dan kewajibannya masing-masing.

Pada saat akan dilaksanakannya *sighat* akad nikah, mungkin dapat terlaksana dengan baik, tetapi belum tentu perjalanan kehidupan pernikahan berikutnya juga akan menjadi baik. Karena *sighat* dari orang dengan gangguan mental yang sedang dalam keadaan yang baik tetap dianggap sah jika memenuhi persyaratan *sighat*, namun seluruh ucapan dan tindakannya akan menjadi tidak sah serta tidak memiliki akibat hukum pada saat gangguan mental yang dideritanya sedang kambuh. Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perkawinan (*fasakh*), yaitu sebagai berikut (Mas'ud & Abidin, 2007).

Tabel 2. Hal-Hal yang Menyebabkan Batalnya Pernikahan

No.	Penyebab <i>Fasdakh</i>
1.	Penyakit belang kulit (balak)
2.	Gila
3.	Penyakit Kusta (Canggu)
4.	Penyakit menular seperti sifilis, TBC, dll.
5.	Daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat <i>jima'</i>
6.	Impotensi (Zakat tidak bisa berfungsi untuk <i>jima'</i>)
7.	Hiperseks (Nafsu seksual berlebih)
8.	Suami miskin
9.	Suami Gaib atau hilang tanpa memberi nafkah keluarga
10.	Salah satu pihak telah gila

Saebani (2008) Memahami pendapat di atas, salah satu cacat yang dapat dijadikan alasan *fasakh* pernikahan adalah gila. Dalam hal ini hukum Islam memandang gangguan mental sebagai hal yang dapat mempengaruhi *masalahah* pernikahan. *Maslahah*, secara etimologi adalah kata tunggal dari *al-masalih*, yang searti dengan kata salah, yaitu mendatangkan kebaikan terkadang digunakan juga istilah lain yaitu *al-istislah* yang berarti “mencari kebaikan”. Tak jarang kata *masalahah* atau *istislah* ini disertai dengan kata *al-mu nasib* yang berarti “hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya (Umar, 2007).

Dari beberapa arti ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu, apa saja yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudarat, maka semua itu disebut dengan *masalahah*. Dalam konteks kajian ilmu *ushul al-fiqh*, kata tersebut menjadi sebuah istilah teknis, yang berarti “berbagai manfaat yang dimaksudkan *syari'* dalam penetapan hukum bagi hamba-hamba-Nya, yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut (Umar, 2007).

Maslahah merupakan konsep yang dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam karena asas yang terkandung dalam *masalahah* adalah pemeliharaan dari maksud obyektif hukum (*maqasid al-syari'ah*) yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Asiah, 2020). *Maslahah* adalah salah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama *ushul* dalam menetapkan hukum (*istinbat*) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam Al-qur'an dan Al-hadist. Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek *maslahat* secara langsung. *Maslahah mursalah* dalam pengertiannya dapat dimaknai dengan sesuatu yang mutlak. Menurut istilah para ahli ilmu *ushul fiqh* ialah suatu kemaslahatan, di mana syariah tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasi kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan dan penolakannya (Khallaf, 1973). Pengertian maslahat secara umum (*masalahah mursalah*), yaitu yang dapat menarik manfaat dan menolak mudarat, serta yang direalisasikan oleh syari'at Islam dalam bentuk umum. *Nash-nash* pokok ajaran Islam telah menetapkan kewajiban memelihara kemaslahatan dan memperhatikannya ketika mengatur berbagai aspek kehidupan.

Adapun pada pernikahan pasangan YN (perempuan) dengan RM (laki-laki) dan pasangan AS (perempuan) dengan SB (laki-laki). Kedua pasangan tersebut telah memenuhi segala persyaratan dan telah melaksanakan sesuai prosedur pernikahan. Pada awal proses akad nikah dapat terlaksana dengan baik, sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku. Namun dalam perjalanan kehidupan berumah tangga, pasangan AS dan SB tidak dapat berjalan dengan baik, bahkan SB mengaku bahwa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dan memberikan nafkah kepada istrinya, sehingga tujuan pernikahan untuk membangun keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* tidak mampu diraih. Berbeda dengan pasangan YN dan RM, keadaan rumah tangga mereka berjalan harmonis, ini tidak

terlepas dari peran YN yang selalu sabar dan terus menerima serta memahami keadaan suami. YN mengaku bahwa dia mencintai dan menerima segala kekurangan yang ada pada suaminya dan terus menjalin kombinasi yang baik antar keduanya.

Perkawinan adalah salah satu institusi paling mendasar dalam masyarakat, baik dari perspektif sosial, budaya, maupun agama. Di Indonesia, pernikahan juga diatur oleh hukum negara yang bersinergi dengan prinsip-prinsip agama. Dalam konteks Islam, pernikahan bukan hanya sebuah hubungan emosional antara dua individu, tetapi juga kontrak sosial yang mengharuskan pasangan untuk bertanggung jawab satu sama lain dan kepada keluarga yang mereka bangun. Namun, ketika pernikahan melibatkan individu dengan gangguan mental, terdapat berbagai pertimbangan kompleks yang harus diperhatikan, baik dari sisi hak asasi, hukum Islam, maupun kemaslahatan sosial.

Sebagai contoh, pernikahan antara AS dengan SB dan YN dengan RM merupakan kasus yang menunjukkan bagaimana kondisi mental dapat mempengaruhi dinamika pernikahan. Meskipun secara formal keduanya mungkin terlihat serupa melibatkan individu yang mengalami gangguan mental kondisi sosial masing-masing pasangan sangat berbeda. Konteks sosial ini, yang mencakup aspek ekonomi, budaya, serta lingkungan keluarga, berperan penting dalam menentukan bagaimana pernikahan tersebut berjalan dan bagaimana dampaknya terhadap kedua belah pihak.

Dalam Islam, hak untuk menikah adalah hak asasi yang diakui. Setiap individu, termasuk mereka yang mengalami gangguan mental, memiliki hak untuk menikah jika mereka menginginkannya. Namun, hak ini tidak berarti tanpa batas. Islam juga menekankan bahwa hak tersebut harus diiringi dengan kemampuan untuk menjalankan tanggung jawab yang melekat pada pernikahan, seperti memberikan nafkah, melindungi pasangan, serta membangun rumah tangga yang harmonis dan damai. Hal ini selaras dengan prinsip dasar pernikahan dalam Islam, yaitu tercapainya kedamaian dan kesejahteraan bagi kedua belah pihak.

Namun, ketika berbicara mengenai pernikahan yang melibatkan individu dengan gangguan mental, prinsip *maslahah* (kemaslahatan) harus diutamakan. *Maslahah* adalah konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada tindakan yang membawa manfaat dan mencegah kerugian. Dalam kasus di mana gangguan mental seseorang menghalangi pelaksanaan tanggung jawab pernikahan, maka pernikahan tersebut dapat dianggap tidak membawa kemaslahatan.

Sebagai contoh, jika individu dengan gangguan mental tidak mampu memberikan nafkah kepada pasangan atau justru menempatkan pasangan dalam bahaya baik secara fisik maupun emosional maka prinsip *maslahah* menuntut agar pernikahan tersebut tidak dilanjutkan. Ini karena menjaga keamanan dan kesejahteraan pasangan adalah prioritas utama dalam Islam, dan tindakan yang berpotensi membahayakan pasangan bertentangan dengan prinsip ini.

Pernikahan dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan emosional dan fisik individu saja, akan tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap pasangan dan keturunan. Adapun salah satu tujuan pernikahan dalam Islam adalah membangun kehidupan yang damai dan sejahtera antara suami dan istri. Ketika adanya gangguan mental yang disandang oleh salah satu pasangan menyebabkan perilaku yang membahayakan, seperti kekerasan fisik atau emosional, maka pernikahan tersebut dapat bertentangan dengan prinsip *maslahah*. Dalam situasi seperti ini, pencegahan bahaya (*dar'ul mafasid*) harus lebih diutamakan dari pada mencari manfaat dari pernikahan tersebut (*jalb al-manafi*).

Kambuhnya gangguan mental yang tidak dapat dikontrol juga dapat berdampak negatif pada keturunan yang akan dilahirkan dari pernikahan tersebut. Dalam pandangan Islam, anak-anak harus tumbuh dalam lingkungan yang sehat, baik secara fisik maupun secara mental. Jika ada risiko bahwa gangguan mental akan mempengaruhi perkembangan anak, baik karena faktor genetik atau pengasuhan yang tidak memadai, maka pencegahan bahaya terhadap anak-anak ini harus menjadi pertimbangan utama. Prinsip *maslahah* menuntut agar pernikahan tidak dilakukan jika ada risiko

serius terhadap kesejahteraan dan tumbuh kembang anak-anak yang akan lahir dari pernikahan tersebut.

Kapasitas mental sangat diperlukan dalam menjalani tanggung jawab pernikahan. Salah satu syarat penting dalam pernikahan adalah adanya kapasitas mental untuk memahami tanggung jawab dan konsekuensi dari sebuah pernikahan. Dalam Islam, pernikahan adalah sebuah kontrak sosial yang mengharuskan kedua belah pihak memahami hak dan kewajiban masing-masing. Jika salah satu pasangan mengalami gangguan mental yang dapat menghalangi pemahaman ini, maka pernikahan tersebut mungkin sebaiknya untuk tidak dilanjutkan.

Dalam beberapa kasus, ulama bahkan menyarankan agar akad nikah ditunda atau dipertimbangkan kembali jika ada keraguan tentang kemampuan mental salah satu pihak dalam menjalani pernikahan. Ini adalah bentuk kehati-hatian dalam menjaga kemaslahatan semua pihak yang terlibat, termasuk keluarga besar dari kedua belah pihak yang menikah. Menunda pernikahan dalam situasi ini bukan berarti melanggar hak asasi seseorang, melainkan bentuk perlindungan agar pernikahan tersebut dapat berlangsung dengan damai, aman, sejahtera dan harmonis di masa depan.

Meskipun gangguan mental dapat menjadi hambatan dalam menjalani pernikahan, tidak semua gangguan mental bersifat permanen atau tidak dapat diobati. Dalam banyak kasus, penyandang gangguan mental dapat diobati atau setidaknya dikendalikan dengan bantuan medis, termasuk terapi dan penggunaan obat-obatan. Jika individu yang mengalami gangguan mental masih mampu menjalankan fungsi-fungsi dasar pernikahan setelah mendapatkan perawatan, maka tidak ada halangan untuk melanjutkan pernikahan tersebut. Dalam pandangan *maslahah*, jika gangguan mental tidak menghalangi pelaksanaan tanggung jawab pernikahan, pernikahan dapat tetap dilaksanakan.

Namun, jika gangguan mental tersebut sangat berat dan tidak dapat dikendalikan, atau jika gangguan tersebut berpotensi merusak tatanan rumah tangga, maka prinsip *maslahah* menuntut agar pernikahan tidak dilanjutkan. Pernikahan yang tidak membawa kedamaian, kesejahteraan, dan keamanan bagi kedua belah pihak akan bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam.

Kasus pernikahan antara AS dengan SB dan YN dengan RM menunjukkan kompleksitas yang muncul ketika pernikahan melibatkan individu dengan gangguan mental. Meskipun secara formal kedua kasus tersebut memiliki kesamaan, kondisi sosial masing-masing pasangan berbeda, sehingga tidak dapat digeneralisasi. Dalam konteks Islam, hak untuk menikah adalah hak asasi yang diakui, namun hak tersebut harus disertai dengan pertimbangan *maslahah*. Jika gangguan mental menghalangi pelaksanaan tanggung jawab pernikahan, atau menempatkan pasangan dan keturunan dalam bahaya, maka pernikahan tersebut mungkin tidak sebaiknya dilanjutkan.

Perlindungan terhadap pasangan dan keturunan adalah salah satu tujuan utama pernikahan dalam Islam. Oleh karena itu, dalam kasus pernikahan yang melibatkan individu dengan gangguan mental, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor risiko yang dapat menghalangi tercapainya tujuan tersebut. Dengan prinsip *maslahah* sebagai landasan, pernikahan harus dilihat sebagai upaya untuk menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis, baik bagi pasangan maupun keturunan yang akan dilahirkan. Pernikahan pada pasangan penyandang gangguan mental mempunyai risiko dalam mengarungi bahtera rumah tangganya.

Secara garis besar apabila sebuah pernikahan yang akan dilangsungkan sudah jelas terdapat gambaran yang dampaknya akan membahayakan keutuhan keluarga sehingga yang berakibat pada tidak tercapainya tujuan perkawinan, maka jika ditinjau dari perspektif *maslahat* yaitu dapat menarik manfaat dan menolak mudarat, maka perkawinan tersebut lebih baik untuk tidak dilaksanakan. Meskipun keharmonisan rumah tangga tetap bergantung pada penerimaan terhadap kekurangan maupun kelebihan pada pasangan dan juga pola komunikasi yang baik antara keduanya. Tidak bisa dipungkiri bahwa pernikahan yang dilakukan oleh penyandang gangguan mental, memiliki risiko yang cukup besar. Berpeluang untuk tidak terlaksananya hak dan kewajiban, serta

tidak terwujudnya tujuan dan hikmah perkawinan. Karena pernikahan tidak hanya terhenti pada prosesi akad saja, melainkan pada kehidupan pernikahan kedepannya.

Implikasi

Penelitian ini memberikan wawasan mengenai bagaimana hukum positif dan prinsip maslahat memandang pernikahan bagi penyandang gangguan mental di Indonesia. Dari perspektif hukum positif, pernikahan dianggap sah selama syarat dan rukun nikah terpenuhi, memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang mengalami kondisi serupa. Namun, dari perspektif *mashlahat*, penelitian ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan aspek keberlanjutan rumah tangga dan juga potensi dampak negatif akibat gangguan mental yang sewaktu-waktu dapat kambuh. Implikasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih spesifik terkait pernikahan bagi penyandang gangguan mental guna melindungi hak-hak individu sekaligus menjaga kesejahteraan keluarga.

Keterbatasan Penelitian dan Rekomendasi

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam cakupan wilayah yang hanya berfokus pada kasus di KUA Lubuk Batang, sehingga generalisasi terhadap daerah lain masih terbatas. Selain itu, penelitian ini belum secara mendalam membahas peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung keberlangsungan pernikahan bagi penyandang gangguan mental. Oleh karena itu, rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah memperluas cakupan wilayah studi dan menggali lebih dalam faktor sosial serta psikologis yang berperan dalam pernikahan penyandang gangguan mental. Selain itu, diperlukan kajian hukum yang lebih komprehensif untuk mengusulkan kebijakan yang tidak hanya berlandaskan legalitas formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek maslahat dalam jangka panjang pada pernikahan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan bagi penyandang gangguan mental di Indonesia, khususnya di KUA Lubuk Batang, dapat dinyatakan sah dalam Perspektif hukum positif selama memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Dalam kasus yang diteliti, mempelai laki-laki yang mengalami gangguan mental sifatnya hanya temporal. Ijab kabul (akad) dilakukan dalam keadaan sadar (tidak kambuh). Segala persyaratan dalam pelaksanaan pernikahan juga telah sesuai prosedur, sehingga tidak ada hambatan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan. Adapun jika ditinjau dari perspektif *maslahat*, pernikahan semacam ini menimbulkan kekhawatiran terkait keberlangsungan rumah tangga, karena gangguan mental yang dialami sewaktu-waktu dapat kambuh dan berpotensi mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga. Dari perspektif maslahat perkawinan tersebut lebih baik untuk dihindari. Meskipun keharmonisan rumah tangga tetap bergantung pada penerimaan terhadap kekurangan maupun kelebihan pada pasangan dan juga pola komunikasi yang baik antara keduanya. Tidak bisa dipungkiri bahwa pernikahan yang dilakukan oleh penyandang gangguan mental, memiliki resiko yang cukup besar. Berpeluang untuk tidak terlaksananya hak dan kewajiban, serta tidak terwujudnya tujuan dan hikmah perkawinan. Oleh karena itu, meskipun pernikahan ini sah menurut hukum, pertimbangan maslahat menekankan perlunya kehati-hatian dan evaluasi yang lebih mendalam sebelum pernikahan dilangsungkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada UIN Raden Intan Lampung dan Universitas Al-Azhar Kairo atas pendanaan penelitian ini.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

SP dan CHS menyetujui versi final artikel ini.

REFERENSI

- Aditya, M., & Fathullah. (2023). Konsep wali nikah dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menurut pandangan ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah. *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab*, 1(1), 2. <https://doi.org/10.55210/jpmh.v1i1.283>
- Amruddin. (2023). Interview; Kepala KUA Lubuh Batang [Wawancara langsung].
- Andriyusadi, R., & Aldryani, W. (2018). Perancangan aplikasi GPP Psikis diagnosa gangguan psikoneurosis dan psikosomatik pada seseorang berbasis Android menggunakan metode backward chaining. *Jurnal Sains dan Teknologi*, 8(1), 42. [Google Scholar](#)
- Arifin, I., et al. (2021). Pengaruh pernikahan dini dalam keharmonisan keluarga. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 8(2), 67. <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v8i2.248>
- AS, & YN. (2023). Interview; pasangan yang menikah [Wawancara langsung].
- Asiah, N. (2020). Masalah menurut konsep Imam Ghazali. *Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, 18(1), 118. <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663>
- Braithwaite, S., & Holt-Lunstad, J. (2017). Romantic relationships and mental health. *Current Opinion in Psychology*, 13, 120–125. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2016.04.001>
- Deliana, N., et al. (2022). Peran Kantor Urusan Agama terhadap masyarakat Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(6), 2106. [Google Scholar](#)
- Febriyasyah, Z. (2022). Upaya hukum terhadap perkawinan orang dalam gangguan jiwa. *Jurnal Private Law*, 2(3), 558–566. <https://doi.org/10.29303/prlw.v2i3.1551>
- Huda, M. (2018). *Status pernikahan penderita gangguan mental (Studi kasus di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)* [Undergraduate thesis, IAIN Metro]. [Google Scholar](#)
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. (1991). [Bpk.go](#)
- Khallaf, 'Abd al-Wahhab. (1973). *Ushul al-Fiqh*. Majelis A'la li Indonesiyyin li al-Da'wah al-Islamiyyah.
- Lestari, I. A. (2022). *Analisis hukum Islam terhadap perkawinan dengan gangguan skizofrenia (Studi kasus perkawinan di Dusun Krajan Selatan Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember)* [Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya].
- Lyngdoh, L. A. M., Antony, S., Basavarajappa, C., Kalyanasundaram, J. R., & Ammapattian, T. (2023). Marriage in persons with severe mental illness: A narrative review-based framework for a supported relationship. *Journal of Family Medicine and Primary Care*, 12(12), 3033–3041. https://doi.org/10.4103/jfmpc.jfmpc_797_23
- Mangande, J. A. S., Desi, D., & Lahade, J. R. (2021). Kualitas pernikahan dan status kesehatan mental pada perempuan yang menikah usia dini. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, 9(2), 297–306. <https://doi.org/10.26714/jkj.9.2.2021.291-306>
- Mas'ud, I., & Abidin, Z. (2007). *Fiqh Mazhab Syafi'i Buku II*. Pustaka Setia. [Google Scholar](#)
- Masyhuri. (2023). Interview; Penghulu KUA Lubuk Batang [Wawancara langsung].
- Najman, J., Williams, G. M., Clavarino, A. M., Scott, J. G., & McGee, T. (2024). Does mental illness in adolescence/young adulthood predict intimate partner violence? *Journal of Psychiatric Research*, 177, 352–360. <https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2024.07.032>
- Putri, A. W., Wibhawa, B., & Gutama, A. S. (2015). Kesehatan mental masyarakat Indonesia (pengetahuan dan keterbukaan masyarakat terhadap gangguan kesehatan mental). *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(2). <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.13535>
- Saebani, B. A. (2008). *Filsafat Hukum Islam*. Pustaka Setia. [Google Scholar](#)
- Samad, N., & Putra, A. A. P. (2021). Membangun keluarga Islami. *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam: Al-Ubudiyah*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.13>

- Pradikta, H. Y., Anggraini, V. M., Muhammad, H., Tunnur, M. A. Z., & Asnawi, H. S. (2025). Pernikahan bagi Penderita...
- Sayyad, M. A. (2018). Urgensi pencatatan nikah sebagai rukun nikah (Studi kritis pemikiran Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution). *El-Maslahah Journal*, 8(1). <https://doi.org/10.23971/el-mas.v8i1.978>
- Schwelb, E. (1963). Marriage and human rights. *The American Journal of Comparative Law*, 12(3), 337–355. <https://doi.org/10.2307/838893>
- Straiton, M., Hynek, K. A., Reneflot, A., & Hauge, L. J. (2022). Mental disorder and first-time marriage formation among non-Western migrant women: A national register study. *SSM - Population Health*, 17, 101022. <https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2022.101022>
- Sunstein, C. R. (2004). The right to marry. *Public Law and Legal Theory Working Papers*, 67, 1–34. <https://doi.org/10.2139/ssrn.612471>
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana. [Google Scholar](#)
- Umar, H. M. H. (2007). *Nalar Fiqh Kontemporer*. Gaung Persada Press. [Google Scholar](#)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974). [Google Scholar](#)
- Wang, H., & Li, D. (2023). Emergency department visits for mental disorders and the built environment: Residential greenspace and historical redlining. *Landscape and Urban Planning*, 230, 104568. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2022.104568>
- Warman, A. B., Zulkifli, Z., Yustiloviani, Y., Nabilah, W., & Hayati, R. F. (2023). Strengthening family resilience through local wisdom: Pulang Ka Bako type of marriage in Minangkabau. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 8(1), 253–270. <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.6971>
- Yunita, R. (2023). Interview; Pengadministrasian KUA Lubuk Batang [Wawancara langsung].